



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal kota Batam (alamat sesuai dalam KTP) dan saat ini berdomisili di Kota Malang Berdasarkan Surat Keterangan Pindah antar Provinsi SKPWN/2171/21082023/0073, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Adokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan/ berkantor di Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jakarta Selatan 12870, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah pasangan suami istri sah yang Tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/JU/1995 dengan status **Penggugat** adalah perjaka dan status **Tergugat** Perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah mempunyai 3 orang anak dengan anak pertama bernama **Anak kesatu** (perempuan), umur kurang lebih 30 tahun. anak yang kedua bernama **ANak kedua** (perempuan) umur kurang lebih 28 tahun. Sedangkan anak yang ketiga bernama **Anak ketiga** (laki-laki) umur kurang lebih 23 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun damai serta bahagia. **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di kota Batam. Namun setelah pernikahan berumur kurang lebih 20 tahun rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tergoncang karena ada ketidakcocokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketidakcocokan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena sudah tidak ada kesepahaman perihal keyakinan, dimana **Tergugat** berpindah agama dari agama Kristen menjadi agama Islam dan menyebabkan **Penggugat** dan **Tergugat** pisah ranjang;
5. Bahwa ketidakcocokan antara **Penggugat** dan **Tergugat** ditambah lagi karena **Tergugat** meninggalkan rumah sampai sampai sekarang sehingga membuat **Penggugat** mengalami tekanan psikis dan memilih untuk bercerai dengan **Tergugat**;
6. Bahwa pada akhirnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat bercerai dan membuat surat pernyataan kesepakatan bercerai bersama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mengajukan Gugatan cerai dan mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri kota Malang agar berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** (Dino Martin) dengan **Tergugat** (Nani Kristiani) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/JU/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kota Malang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kota Malang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum kepada **Penggugat**.

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri kota Malang berpendapat lain: Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan **Penggugat** telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 25 Juli 2023, Relas panggilan sidang tanggal 26 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 8 Agustus 2023 dan Relas panggilan sidang tanggal tanggal 9 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 22 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya, dengan demikian pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan agenda sidang berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat, setelah pembacaan Surat Gugatan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa Surat Gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah hadir dan datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka dengan sendirinya tidak ada acara jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx1103001081xxx tanggal 19-08-2010 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/JU/1995 Tanggal 25 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi SKPWN/2171/21082023/0073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang untuk dijadikan alat bukti surat dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah keponakan dari ibu mertua Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 1995 di Jakarta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan ceritera dari Penggugat kalau rumah tangganya dengan Tergugat bermasalah karena masalah beda prinsip;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau saat ini Tergugat sudah lama pindah dan tinggal dengan anaknya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tinggal di Jakarta sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sepulangnya Penggugat dan Tergugat dari Batam dan tinggal di Malang, Penggugat menjadi Pastor di gereja, kemudian Tergugat ke Jakarta dan mendapat informasi kalau Tergugat telah kembali memeluk agama Islam dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Malang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun oleh karena masalah perbedaan keyakinan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat menggugat cerai Tergugat (istrinya);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang tinggal bertetangga dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah lama tinggal sendiri karena ditinggal pergi oleh Tergugat yang saat ini tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat saat ini menjadi Pastur sedangkan Tergugat telah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat bertetap pada keyakinan yang dianutnya masing-masing sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menyangkal dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 September 2023 dan selanjutnya Kuasa Penggugat memohon putusan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

“ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang melangsungkan Pernikahan dengan Tata Cara Agama Kristen pada Tanggal 25 September 1995 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/JU/1995, namun Penggugat menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Mlg



melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari Batam dan tinggal di Malang Tergugat kembali memeluk agama Islam, sehingga terhadap masalah tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi bermasalah dan Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berbeda prinsip dan keyakinan, untuk itu Pengugat mohon pernikahannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap atau mengutus orang lain untuk mewakili dirinya dalam perkara ini, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah dengan relas panggilan masing-masing:

- Relas panggilan sidang tanggal tanggal 14 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 25 Juli 2023;
- Relas panggilan sidang tanggal 26 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 8 Agustus 2023;
- Relas panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan yang telah patut dan sah tersebut diatas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan verstek, namun Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan tetap memeriksa formalitas gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap surat gugatan Penggugat, dimana dalam surat gugatan Penggugat terdapat subjeknya yaitu **Penggugat** sebagai Penggugat dan **Tergugat** sebagai Tergugat, sementara yang menjadi objeknya adalah perkara Perceraian, dimana dalam dalil gugatannya ada disebutkan oleh Penggugat tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas surat gugatan, dan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah dinyatakan telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat dapat dijadikan landasan pemeriksaan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dimana yang menjadi permasalahan dalam perkara *a-quo* adalah Penggugat mohon perkawainannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk putusnya perkawinan karena perceraian, maka yang pertama harus dibuktikan adalah, apakah benar telah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar telah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mendasarkan kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Pasal 2 (1):

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”;

Pasal 2 (2)

“Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”;

Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat";
- (2) "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga";

Pasal 33

"Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Pasal 34

- (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
- (2) "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya";
- (3) "Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";

Pasal 39

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Pasal 41;

Akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan Memberi keputusannya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 19

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Pengugat;
- (2) Gugatan tersebut pada ayat 1 dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apa bila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum diatas yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sejak kepulangan Penggugat dan Tergugat yang pindah dari Batam dan kemudian tinggal di Malang hubungan dalam rumah tangga Penggugat mulai bermasalah dan selanjutnya Tergugat ke Jakarta dan berpindah agama memeluk agama Islam dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di Jakarta dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, terhadap masalah tersebut telah diupayakan diselesaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, Tergugat selaku kepala keluarga tidak mungkin melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga karena hidup terpisah dan hubungan yang tidak harmonis, begitu pun Penggugat sudah tidak pernah mendampingi Tergugat dalam suka maupun duka, saling sayang menyayangi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Perkawinan, dengan demikian cita-cita dari suatu perkawinan tidak dapat tercapai yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Tergugat dengan sengaja mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai ibu Rumah tangga layaknya rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Poin 3, Poin 4, dan Poin 5, surat gugatan Penggugat terkait ketidak harmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang terjadi sejak usia pernikahan Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 10 tahun rumah tangga **Penggugat dan Tergugat** mulai tergoncang karena adanya perbedaan prinsip dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat telah berpindah agama Islam dan sejak kepergiannya yang meninggalkan Penggugat dan kemudian Tergugat tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Malang, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tak lagi dapat hidup bersama sebagai suami isteri dapat dibuktikan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya ditandai dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim telah mencukupi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Tentang putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana petitum nomor 2 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya (ditempat perceraian terjadi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat berada pada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara kepada Penguat patut untuk ditolak;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/JU/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kota Malang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang jumlahnya sebesar Rp278.400,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 , oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.



Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp8.400,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp40.000,00;
8. Panggilan	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp278.400,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Rupiah)